



P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G/2010/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Pelayaran, tempat kediaman di Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tana Toraja, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tana Toraja, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 25 Maret 2010 dengan register perkara Nomor : 9/Pdt.G/2010/PA.Mkl telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 September 2004, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Ibu RT, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda selama 3 tahun dari tahun 2004 hingga 2007, kemudian 13 September 2007 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Balik Papan dan terakhir bertempat kediaman di Jln Kanikian (dekat jembatan Maulu) di Kelurahan Talion, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tana Toraja hingga sekarang, sementara Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tana Toraja;

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, umur 4



tahun 6 bulan sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon;

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon merasa jijik untuk datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, terbukti setiap Pemohon dan Termohon pulang kampung ke Tana Toraja Termohon tidak pernah ke rumah orang tua Pemohon;

b. Termohon selalu menjadikan anaknya sebagai senjata jika Pemohon dan Termohon bertengkar terbukti Termohon mengeluarkan kata- kata kotor tentang masalah anak, misalnya bahasa Toraja "*kendu*" (xxxxxxx);

c. Termohon tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, terbukti Termohon selalu mengajari anaknya mengeluarkan kata- kata kotor kepda bapaknya (Pemohon), misalnya "*tailaso*" (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga di kampung, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon sama- sama berkeinginan untuk berpisah, terbukti dengan adanya surat pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh pemohon dan termohon tertanggal 13 September 2007.

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September tahun 2007 berturut- turut hingga sekarang,



Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, padahal saat itu Pemohon sedang berlayar ke Jakarta dalam rangka tugas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar. Selama itu pula Pemohon tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, serta Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggilan secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 9/Pdt.G/2010/PA.Mkl



tanggal 2 Maret 2010 dan 2 Desember 2010 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh proses mediasi dan tidak dapat pula memerintahkan Pemohon untuk memilih mediator tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mengetahui kalau Termohon pergi ke Balikpapan dari tetangga Pemohon di Samarinda;
2. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2007, selanjutnya Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon yang bernama Piter Layu di Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda, Kabupaten Samarinda



Kalimantan Timur sebelum berlayar lagi ke Jakarta;

3. Bahwa, selama menikah, Termohon hanya satu kali ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Pemohon lupa kapan waktunya, dan selebihnya tidak pernah datang ke rumah orang tua Pemohon meskipun Termohon berada di Tana Toraja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, (Bukti P);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat Pemohon (Bukti P) ditemukan perbedaan penulisan nama Termohon. Dalam surat permohonan tertulis nama Termohon "TERMOHON" sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (Bukti P) tertulis "TERMOHON", dan terhadap pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, kedua nama tersebut adalah benar dan merupakan nama dari satu orang yang sama;
2. Bahwa, nama Termohon yang tertulis di surat permohonan adalah nama Termohon yang tertera di dalam kartu identitas Termohon;



Keterangan Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxKecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar akhir tahun 2004 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Samarinda Kalimantan Timur hingga tahun 2007, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Balikpapan sementara Pemohon tetap tinggal di Samarinda di rumah teman Pemohon yang bernama Piter di Mangkupalas Samarinda Kalimantan Timur dan pada awal 2010 Pemohon pulang ke Toraja sementara Termohon telah berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



dengan Termohon disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas jika marah terhadap Pemohon, dan saksi telah mendengar sendiri langsung dari Termohon lewat telpon saat saksi mencoba menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon dimana saat itu Termohon mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas;

- Bahwa, selama Pemohon menikah dengan Termohon, saksi hanya satu kali melihat Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, pada pertengahan tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan kepergian Termohon diawali dengan pertengkaran serta bukan karena diusir oleh Pemohon. Dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis saat Pemohon dan Termohon berada di Tana Toraja pada tahun 2007, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Xxxxxx Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah ipar Pemohon dan isteri saksi pertama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2004 di Samarinda dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di Samarinda Kalimantan Timur, namun saksi tidak tahu alamat jelasnya;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, yang saksi dengar dari Pemohon kalau perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas, bahkan saksi pernah satu kali mendengar sendiri dari Termohon saat Termohon menelpon saksi pada tahun 2007 dan saksi menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun Termohon menjawabnya dengan mengatakan lebih baik Pemohon meniduri anak saksi atau orang tua Pemohon;
- Bahwa, sekitar akhir tahun 2007 saksi mengetahui dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Pemohon pergi meninggalkan rumah



kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;

- Bahwa, Pemohon baru pulang ke Tana Toraja pada awal tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri kalau Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Talion, namun saksi tidak tahu kapan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi pernah satu kali menasihati Termohon pada tahun 2007 agar kembali rukun dan harmonis dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan sanggahan dan membenarkan seluruh keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran



Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 9/Pdt.G/2010/PA.Mkl tanggal 31 Maret 2010 dan 8 April 2010 tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti P dan menemukan perbedaan penulisan nama Termohon antara bukti P dan surat permohonan, maka kemudian Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kedua nama tersebut adalah nama Termohon, dan berdasarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua nama tersebut adalah benar nama Termohon dan nama yang tertulis di surat permohonan adalah nama Termohon yang tertulis di kartu identitas Termohon. Oleh karena itu terbukti bahwa "TERMOHON" dan "TERMOHON" adalah satu orang yaitu Termohon, dan selanjutnya dalam putusan ini nama Termohon ditulis menjadi "TERMOHON;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan



Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa jijik untuk datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon jika pulang ke Tana Toraja, Termohon tidak bisa mendidik anaknya dan mengajarnya kata-kata kotor seperti *tailaso*, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas terhadap Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk menempuh proses mediasi tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Termohon sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun dan harmonis



dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II. Saksi- saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi- saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan bukti P serta keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 September 2004;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata- kata kotor dan tidak pantas serta tidak mau



berkunjung ke rumah orang tua Pemohon jika pulang ke Tana Toraja;

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir tahun 2007 hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon di Mangkupalas Kecamatan Samarinda, Kotamadya Samarinda hingga Desember 2009 dan selanjutnya tinggal di alamat sekarang sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon tinggal di Balikpapan dan sekarang telah tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al- Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai alasan- alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Adnan Abbas sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Hafid, SH. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Arwin Indra Kusuma, SHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Nasriah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

Meterai/T.t.d

Drs. Abd. Hafid, SH.

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Panitera Pengganti

T.t.d

Nasriah, SH

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> _____ | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 266.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)